



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS RUU TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT**

TANGGAL 23 JANUARI 2018

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 23 Januari 2018.
P u k u l	: 11.15 WIB s/d 12.55 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 35 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan mendalam bersama dengan Pengusul RUU.
 - b. Panja sepakat melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Penyempurnaan rumusan dan hal-hal yang terkait dengan aspek teknis perancangan undang-undang.
 - 2) Penyempurnaan rumusan terkait aspek substansi telah disepakati antara lain sebagai berikut :
 - a. Judul RUU yang semula RUU tentang Masyarakat Adat menjadi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
 - b. Penyempurnaan rumusan Konsideran menimbang huruf c menjadi *“bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional;”*
 - c. Perbaiki rumusan definisi Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 angka 1 RUU yaitu: *Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.*
 - d. Terkait definisi Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 RUU, disepakati rumusannya adalah *“pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya”*
 - e. Penyempurnaan rumusan asas di Pasal 2 huruf c yang semula kesetaraan jender menjadi asas kesetaraan dan tanpa diskriminasi.
 - f. Penambahan norma dalam kewajiban Masyarakat Hukum Adat (Pasal 33) ditambah huruf g, yaitu menjaga dan tidak

mengalihkan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat kepada pihak luar Masyarakat Hukum Adat.

- g. Penambahan Bab baru yaitu BAB X mengenai Penyelesaian Sengketa yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Kesatu Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat, Bagian Kedua Sengketa antar Masyarakat Hukum Adat, dan Bagian Ketiga Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pihak Lain yang diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.
 - h. Penambahan ketentuan Larangan dalam Bab XII Larangan dan Ketentuan Pidana (Bab XIII) yang mengatur terkait orang yang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat yang telah diberikan Pengakuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - i. Penambahan 1 (satu) ayat pada Ketentuan Penutup Pasal 56, yaitu Pasal 56 ayat (2) yaitu bahwa Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 tahun sejak diundangkan. Hal ini sesuai dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dan peninjauan undang-undang.
- c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR

2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Masyarakat Hukum Adat hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk FPPP menyetujui dengan beberapa catatan sebagaimana tercantum di dalam pendapat mini fraksinya.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU

tentang Masyarakat Hukum Adat menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Masyarakat Hukum Adat hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 12.55 WIB

Jakarta, 23 Januari 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001